

**MINAT MASYARAKAT MISKIN  
DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH  
(STUDI DI DESA SOOKO DAN DESA KENDAL  
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh :

**YULIA FITRIANINGTYAS**  
**NIM. 06152268**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2010**

## INTISARI

Tanah merupakan modal utama pembangunan dan juga merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila tanah tersebut tidak memiliki jaminan kepastian hukum dapat menimbulkan konflik kepemilikan tanah. Konflik tersebut dapat diminimalisir antara lain jika setiap pemilik bidang tanah mempunyai sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Saat ini sebagian besar masyarakat miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa kebutuhan akan sertipikat belum terlalu di utamakan dan masyarakat miskin masih merasa aman dan nyaman meskipun mereka tidak memiliki sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta observasi/pengamatan secara langsung di lapangan mengenai minat masyarakat miskin untuk mensertipikan tanahnya melalui kegiatan pendaftaran tanah sporadik secara massal melalui Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan secara perorangan melalui rutin di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Data sekunder di peroleh dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat masyarakat miskin dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Sejahtera II di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dalam pensertipikatan tanah melalui program SMS maupun perorangan tidak berminat, dikarenakan masih beranggapan bahwa Letter C, SPPT PBB sudah merupakan bukti kepemilikan tanah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman meskipun tidak memiliki sertipikat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, telah melakukan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya agar masyarakat miskin dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Sejahtera II dapat mengikuti kegiatan pensertipikatan tanah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	xiv
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Batasan Penelitian .....	8
E. Kebaruan(Novelty) .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Minat Masyarakat .....	12
2. Makna Kemiskinan .....	14
3. Pensertipikatan Tanah .....	23
B. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Metode Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Penetapan Informan .....	36

D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40

#### **BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan .....	42
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan .....	66

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Minat Masyarakat Miskin dalam Pensertipikatan Tanah di Desa Sooko dan Desa Kendal .....	71
B. Upaya Kantor Pertanahan Untuk Pensertipikatan Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal ...	92

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sasaran dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana tanah bagi manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sebagai sumber daya alam, tanah dipandang sebagai hasil, penghasil dan tempat. (Sandy,1995:1).

Berdasarkan kenyataan tersebut dan seiring dengan perkembangan zaman, menuntut setiap orang untuk mensertipikatkan tanahnya agar mendapatkan jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah, dengan ketentuan bahwa persyaratan untuk menjadi pemegang haknya telah terpenuhi. Jaminan kepastian hukum tersebut akan memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang dimiliki dari klaim penguasaan pihak lain yang tidak berhak serta mendapat perlindungan untuk menggunakan tanah yang dihakinya sesuai dengan jenis hak atas tanahnya. Untuk mencegah hal-hal tersebut, diharapkan setiap masyarakat untuk berusaha mensertipikatkan

tanah yang dimilikinya. Sebab sertipikat sebagai alat bukti yang kuat dan syah menurut hukum dalam hal pembuktian hak atas tanah.

Peraturan perundang-perundangan menegaskan bahwa sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian tersebut dalam Pasal 1 butir (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan:

Bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah dilakukan dengan kegiatan pendaftaran tanah. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan lebih cepat, sederhana dan murah serta tetap menjamin kepastian hukum. Dalam Pasal 19 ayat (4) UUPA, menetapkan bahwa rakyat yang tidak mampu atau miskin dibebaskan dari ketentuan membayar biaya pendaftaran tanah.

Menurut Sudjito (1987:64) menyatakan bahwa agar kepastian hukum terhadap hak atas tanah terwujud, maka penyelenggaraan

pendaftaran tanah harus meliputi 3 kegiatan utama. Adapun kegiatan yang dimaksud, yaitu:

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; Kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah menghasilkan Peta Pendaftaran dan Surat Ukur. Hasil dari kegiatan tersebut memberi informasi mengenai kepastian mengenai obyek haknya (letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan);
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah; Kegiatan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah memberikan keterangan tentang siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan (subyek haknya);
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak; Kegiatan pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat, yakni berupa sertipikat.

Dalam rangka mendorong minat dan partisipasi masyarakat, baik itu golongan ekonomi menengah dan terutama bagi masyarakat tidak mampu atau miskin yang sebagian besar bertempat tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Golongan masyarakat tersebut, mayoritas kehidupannya dari sektor pertanian yang luas tanah garapannya relatif sempit dan pendapatannya relatif rendah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan mengeluarkan kebijakan untuk ikut membantu mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan tanah. Kegiatan tersebut berupa Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan Pensertipikatan Tanah untuk Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) serta Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah).

Sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan bermaksud untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah dan terutama masyarakat tidak mampu atau miskin di dalam mensertipikatkan tanahnya dengan biaya yang relatif lebih murah dan terjangkau. Sehingga dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mempunyai hak atas tanah yang kuat, dan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang belum juga teratasi dan masih saja menjadi kenyataan pahit yang tak berkesudahan. Program Pemerintah yang dilakukan guna mengatasi kemiskinan tidaklah sedikit, tapi angka kemiskinan tetap saja tinggi dan tak menyentuh akar penyebabnya. Menurut BPS (2009), penduduk miskin di Indonesia telah turun sebesar 2,43 juta jiwa. Meski begitu, jumlah penduduk miskin masih sangat besar, yakni 32,5 juta jiwa atau 14,2 % dari jumlah penduduk. Angka tersebut menandakan bahwa angka kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun ketahun sepertinya belum pernah berkurang begitu banyak. Malah belakangan ini angka tersebut semakin besar karena begitu dasyatnya pengaruh krisis moneter yang berimbas pada krisis ekonomi dan menjadi pelengkap keterpurukan warga masyarakat (dalam <http://www.sinarharapan.co.id>).



Kabupaten Pacitan, terletak di daerah pantai Selatan Jawa, dengan variasi topografi yang sebagian besar berupa perbukitan, dan Kabupaten Pacitan salah satu Kabupaten dari 8 Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Kab. Bondowoso, Kab. Sampang, Kab. Situbondo, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab. Probolinggo, Kab. Bojonegoro dan Kab. Nganjuk. (dalam [http: sosiologipertanahan.blogspot.com/2008/12/01](http://sosiologipertanahan.blogspot.com/2008/12/01)). Jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Pacitan mencapai 110.236 jiwa atau 19,97 %. (dalam [http: www.surya.co.id/ 2009/12/04/bps](http://www.surya.co.id/2009/12/04/bps)). Sementara itu, data Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan menunjukkan tanah seluas 129.025 hektar atau 90 % lebih dari 141.943 hektar tanah belum bersertipikat. Sedangkan sisanya seluas 12.918 hektar atau 10 % telah bersertipikat, yang berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. (dalam [http: Tempointeraktif.com.id/2008/06/01](http://Tempointeraktif.com.id/2008/06/01)).

Kehidupan masyarakat Kecamatan Punung, khususnya Desa Sooko dan Desa Kendal mayoritas sebagai petani. Dengan tanah pertanian yang relatif sempit dan penghasilan dari tanah pertanian yang rendah menyebabkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut kurang mampu. Dengan kehidupan yang serba kekurangan tersebut, ada sebagian dari masyarakat miskin yang ingin hidup lebih meningkat dan berkembang. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat miskin adalah dengan ikut program Pemerintah dalam hal pensertipikatan tanah. Namun, ada juga sebagian masyarakat

miskin yang tidak ingin berkembang hidupnya. Padahal bila dilihat dari kondisi lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat miskin tersebut berada di daerah yang transportasinya mudah dan cepat untuk menerima suatu perkembangan baru, dalam hal ini adanya kegiatan pensertipikatan tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“MINAT MASYARAKAT MISKIN DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH (STUDI DI DESA SOOKO DAN DESA KENDAL KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur dan khususnya masyarakat Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, maka timbul pertanyaan :

1. Kenapa minat masyarakat miskin dalam pensertipikatan tanah di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan?

### C. Batasan Istilah

1. Minat adalah pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungan.(Suyanto,1969:9 dalam [http: gym7882.blogspot.com](http://gym7882.blogspot.com));
2. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-pengaruh satu sama lain.(Hassan Sathily, 1989:47);
3. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.(BPS,2009. dalam [http: www.snapdrive.net/files/615721/ Titie/Kondisi\\_Kemiskinan\\_Prov\\_DKI.pdf](http://www.snapdrive.net/files/615721/Titie/Kondisi_Kemiskinan_Prov_DKI.pdf));
4. Penswertipkatan tanah adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendaftaran tanah, Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta

hak-hak tertentu yang membebaninya.(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 butir 1);

#### D. Batasan Penelitian

1. Pensertipikatan tanah yang dimaksud adalah pensertipikatan tanah pada tahun 2008 bagi masyarakat miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan secara sporadik melalui Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan pensertipikatan tanah pada tahun 2009;
2. Keluarga miskin dalam penelitian ini dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Sejahtera II.

#### E. Kebaruan (Novelty)

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aristiono Nugroho (2008)	Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (Studi Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)	Kualitatif Rasionalistik	1. Belum teratasinya kendala pelaksanaan PPAN di Desa Kaliwungu. Sehingga menghambat gerak laju pengentasan masyarakat miskin, berarti memperlemah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Peran ini relatif lemah, karena pada kenyataannya

*Bersambung*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kantor Pertanahan banyak tergantung pada mitra strategisnya. Posisi Kantor Pertanahan semakin sulit, ketika pada kenyataannya mitra strategis yang ada tidak memahami posisi strategis kemitraan yang di bangun. Tiada pemahaman yang komprehensif pada mitra strategis tentang betapa strategisnya integrasi aliansi mitra strategis.
2.	Yudha Arafat (2009)	Kemiskinan Dalam Perspektif Penggunaan Tanah (Studi Di Kabupaten Gresik Provinsi Jatim)	Deskriptif Kualitatif	Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan PPAN, yang meliputi: inventarisasi data P4T, mengusulkan lokasi, sebagai pelaksana teknis kegiatan inventarisasi data P4T dengan memperhatikan daerah miskin. Hasil dari kegiatan inventarisasi data P4T, secara langsung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat peserta kegiatan tersebut. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pemberdayaan UMK melalui program sertifikasi tanah UMK dengan tujuan meningkatkan akses permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan UMK.
3.	Eli Setiyanti (2009)	Minat Masyarakat Terhadap Pemsertipikatan Tanah Di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah	survai dengan pendekatan <i>explanatory</i>	Minat masyarakat Kecamatan Mandiraja untuk mensertipikatkan tanahnya cenderung rendah, dengan klasifikasi yaitu rendah sebesar 40%, sedang sebesar 45%, dan tinggi sebesar 15%.

Sumber : Pengolahan Skripsi STPN 2008-2009

Berdasarkan tabel 1 di atas jelas terlihat perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya. **Peneliti pertama**, mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan PPAN belum teratasi, sehingga

menghambat pengentasan masyarakat miskin, yang akhirnya dapat memperlemah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

**Peneliti kedua**, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PPAN, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan lebih memperhatikan daerah miskin. **Peneliti ketiga**, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan pensertipikatan tanah, minat masyarakat di klasifikasikan kedalam tiga tingkatan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk dapat mendeskripsikan minat dari masyarakat miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal dalam mensertipikatkan tanahnya secara sporadik, baik melalui Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) maupun melalui perorangan. Sehingga dapat diketahui masyarakat yang dalam keadaan golongan ekonomi lemah atau miskin itu tidak berminat dapat disebabkan karena beberapa hal (misalnya : mahal nya biaya sertipikat tanah, rendahnya tingkat pendidikan, kurang paham tentang sertifikasi tanah, kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan) maupun dari masyarakat miskin yang mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga berminat untuk mensertipikatkan tanahnya, hal ini disebabkan adanya dorongan untuk hidup lebih berkembang yang didukung dengan pengetahuan tentang sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a) untuk mengetahui dan mendeskripsikan minat masyarakat miskin dalam pensertipikatan tanah di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- b) untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

### **2. Kegunaan**

- a) dalam bidang akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam studi tentang pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin;
- b) penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kantor Pertanahan serta pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan operasional tentang pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin;
- c) untuk dapat menambah pengetahuan di bidang pertanahan mengenai pensertipikatan tanah bagi masyarakat miskin.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Minat masyarakat miskin dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Sejahtera II di Desa Sooko dan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dalam pensertipikatan tanah melalui program SMS maupun perorangan tidak berminat, dikarenakan masih beranggapan bahwa Letter C, SPPT PBB sudah merupakan bukti kepemilikan tanah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman meskipun tidak memiliki sertipikat;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, telah melaksanakan penyuluhan dan kegiatan Prona Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya agar Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Sejahtera II dapat mengikuti kegiatan pensertipikatan tanah.

#### B. Saran

1. Penyuluhan di bidang pertanahan perlu dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Desa walaupun tidak ada kegiatan pensertipikatan tanah yang dilakukan pada Tahun Anggaran;
2. Penyuluhan dari Kantor Pertanahan sebaiknya lebih ditingkatkan, hal ini untuk meluruskan anggapan dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa cukup dengan memiliki SPPT PBB dan membayar pajak sudah ada pengakuan dari Negara mengenai kepemilikan tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

- AP Parlindungan, (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju , Bandung.
- Badan Pusat Statistik, (2009), Pacitan Dalam Angka Tahun 2009, BPS, Pacitan
- Dinas Komunikasi dan Informatika 2009. dalam <http://www.jatimprov.go.id>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. dalam <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id>
- Kabinet Baru, Kemiskinan, dan Reforma Agraria, <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kabinet-baru-kemiskinan-dan-reformasi-agraria>
- Kondisi Kemiskinan Provinsi DKI. dalam [http://www.snapdrive.net/files/615721/Titie/Kondisi Kemiskinan Prov DKI.pdf](http://www.snapdrive.net/files/615721/Titie/Kondisi%20Kemiskinan%20Prov%20DKI.pdf));
- Moleong, Lexy J.(1999). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy J.(2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan kedua puluh lima . Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, Aristiono, (2007) Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2006) Teknik Pembuatan Proposal Skripsi dan Thesis, Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2007) Laporan Penelitian. Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin. Studi di Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2009) Metodologi Kualitatif Dalam Konteks Jawa Bagian Selatan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Nawawi, Hadari, (2007), Metodologi Penelitian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- P.Siagian, Sondang, (1995), Teori Motivasi dan Aplikasinya, Bina Aksara, Jakarta.
- Potret Kualitas Keluarga Indonesia. Laporan Tim Gemari  
[http: www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id) dan [http: kfm.depsos.go.id](http://kfm.depsos.go.id)
- Rusli,Said (2002) Pengantar Ilmu Kependudukan. PT. Puataka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Sandy, Imade (1995). Tanah Muka Bumi. PT Indigraph Bhakti, FMIPA- UI. Jakarta
- Sugeng Wibowo, Penduduk Miskin di Pacitan.  
<http://www.surya.co.id/2009/12/04/bps-penduduk-miskin-di-pacitan-110236-jjwa.html>
- Sudjito (1985). PRONA Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Yang Bersifat Strategis. Liberty, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN. Yogyakarta
- Suharno dan Patrick A. Ekel (2003) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo, dalam Bhumi, STPN Yogyakarta.
- Suharno, (2001). Pemilikan dan pensertipikatan Tanah (Kasus di Desa Giritirto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman), Tesis, Yogyakarta
- Sajogyo,(1996) Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Aditya Media. Yogyakarta
- Suyanto (1969:9), Pengertian Minat. [http://qym7882.blogspot.com /2009/03/pengertian- minat.html](http://qym7882.blogspot.com/2009/03/pengertian-minat.html). diakses pada hari Sabtu, 21 Maret 2009 , Posted by Qym at 3/21/2009 11:59:00 AM.

Usman, Sunyoto, (2008) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Walgito, Bimo, (1990). Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset,  
Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.DAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 20 Juli 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Masyarakat;

Peraturan-Peraturan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Setempat, tentang Teknis Pelaksanaan SMS, Penunjukan Lokasi dan lain-lain.